

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai pemaparan yang sudah penulis uraian, maka simpulan yang bisa peneliti sampaikan meliputi:

1. Terdapat dua jenis aturan terkait pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan udara di Indonesia. Dilihat melalui segi wilayah, yakni penerbangan antara pelabuhan di wilayah Indonesia, maka pertanggungjawaban perusahaan pengangkut udara terhadap penumpang mengacu kepada ketentuan UURI No. 1 Tahun 2009 terkait Penerbangan. Lalu penerbangan dari pelabuhan udara Indonesia dengan maupun tidak transit di pelabuhan Indonesia lainnya atau sebaliknya, maka perusahaan pengangkut udara bertanggung jawab kepada penumpang mengacu kepada ketentuan Konvensi Montreal 1999.
2. Dalam kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182, dimana terdapat 62 korban yang terdiri dari penumpang dan kru maka ketentuan hukum yang berlaku mengenai tanggung jawab dan besaran ganti rugi yang wajib dibayarkan ialah UU No. 1 Tahun 2009 dan Permenhub No. 77 Tahun 2011 terkait Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara. Dalam kasus kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182, terdapat 62 orang dengan rincian 6 kru aktif, dan 6 ekstra kru, dan 50 penumpang yang terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi yang telah

dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Penerbangan maka yang berhak menerima ganti rugi ialah ahli waris tiap korban yang meninggal dunia. Dalam prakteknya, per tanggal 18 Juli 2022 pihak Sriwijaya Air telah melaksanakan kewajiban pembayaran ganti kerugian terhadap 35 ahli waris dari total 62 ahli waris sesuai dengan daftar manifest penumpang Sriwijaya Air SJ-182 dengan masing-masing ahli waris mendapatkan pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.1.500.000.000 dengan rincian Rp. 1.250.000.000 sebagai ganti rugi wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan dan Rp. 250.000.000 sebagai ganti rugi lain-lain. Dalam Undang-Undang Penerbangan maupun Peraturan Menteri Perhubungan, tidak diatur batas waktu pemberian ganti kerugian yang harus dibayarkan pihak pengangkut kepada ahli waris korban kecelakaan sehingga tidak adanya sanksi yang dapat diberikan akibat belum selesainya pembayaran ganti kerugian terhadap seluruh ahli waris korban kecelakaan. Sehingga implementasi Pasal 141 Undang-Undang Penerbangan belum berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang sudah tersampaikan, peneliti memberikan saran seperti:

1. UU No. 1 Tahun 2009 maupun Permenhub No. 77 Tahun 2011 dan *Convention for the unification of certain rules for international carriage by air*. (Konvensi Montreal 1999) tidak dirumuskan secara rinci mengenai batas waktu pembayaran ganti kerugian yang perlu dilakukan oleh pengangkut dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pengangkut sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak melaksanakan pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan. Seharusnya dilakukan revisi dan menambahkan dua ketentuan tersebut sehingga terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum dalam proses tanggung jawab kecelakaan pesawat di Indonesia.
2. Implementasi Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dalam kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya batas waktu mengenai pembayaran ganti kerugian kepada ahli waris. Walaupun tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh hukum di Indonesia, pihak Sriwijaya Air selaku pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 harus segera menyelesaikan proses pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga implementasi dari pasal 141

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan berjalan dengan baik.

